

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya memahami persoalan berdasarkan literatur atau perundang-undangan, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi deskriptif.

### **3.2 Sumber dan Jenis Data**

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari yang diperoleh secara langsung dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.<sup>1</sup> Data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari PDAM Way Rilau Bandar Lampung dengan melakukan wawancara kepada informan, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

---

<sup>1</sup> Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.61

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- (c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
- (e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- (f) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang Teluk Betung Nomor 02 Tahun 1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau
- (g) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ketentuan-Ketentuan Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung

- (h) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 76 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung
  - (i) Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 130 Tahun 2011 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung
- 2) Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, yang bersumber dari berbagai literatur, arsip/ dokumentasi, makalah atau jurnal yang sesuai dengan pembahasan.

### **3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik:

1. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
2. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data dengan cara mengajukan tanya jawab kepada informan penelitian, yaitu Direktur Utama, Direktur Umum PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung dan Konsumen PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.

#### **3.3.2 Pengolahan Data**

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Seleksi Data, data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
2. Klasifikasi Data, penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
3. Penyusunan Data, penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

### **3.4 Analisis Data**

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dianalisa secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.